PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

SYAKIRA ZEVANA
NIM. A1011201202

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK 2024

Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman KerasTanpa Izin Di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya

Penelitin Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh:

SYAKIRA ZEVANA

NIM. A1011201202

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMA KERAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBURAYA

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh :

SYAKIRA ZEVANA
NIM. A1011201202

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum	Parulian Siagian, S.H., M. Hum
NIP. 196305131988101001	NIP.196109061992021001

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
Nip. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 21 Februari 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0681/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 17 Februari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Syakira Zevana
NIM	:	A1011201202
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	**Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Keras Tanpa Izin Di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya**

Menyatakan dengan sebernarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan alih-alihan tulisan atas buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 18 September 2024

Yang membuat pernyataan



SYAKIRA ZEVANA

A1011201202

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJUALAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA" ini dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Selama penulisan skripsi penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini penulis mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H, LL.M selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa sabar dan selalu memberikan arahan-arahan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Layanan Akademik beserta Layanan lainnya di Fakultas Hukum Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa selalu sabar dalam melayani serta memberikan arahan-arahan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2020 senasib dan seperjuangan, yang sama-sama menjalankan suka duka dunia Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Pihak Kepolisian serta Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya serta pihak-pihak lainnya yang sudah bersedia memberikan kontribusi dalam pemenuhan data dan informasi dalam penelirian ini.

Semoga segala bentuk dukungan serta semangat tersebut dapat dilimpahkan dan dapat diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.

Pontianak, 2024

Penulis

MOTTO

”DO SOMETHING TODAY THAT YOUR FUTURE SELF WILL THANK YOU FOR”

PERSEMBAHAN

Saya selaku penulis skripsi ini ingin mengucapkan rasa terimakasih saya kepada kedua orang tua saya, kepada ayah saya, bapak Hariyanto serta ibu saya, ibu Ade Adriyani yang selalu menjadi penyemangat serta alasan terbesar saya untuk menyelesaikan Pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terimakasih yang teramat besar juga saya sampaikan kepada Rizka Nur Kamila dan Saky Alikov Amyasik yang selalu membantu, mendampingi, dan memberikan banyak support kepada saya yang tentu saja sangat berpengaruh besar selama penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga peran sahabat-sahabat saya yang ssangat saya sayangi, Ica, Prima, dan Natali yang selalu menemani saya dan menyemangati saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya berharap apa yang saya lakukan dapat menjadi kebanggaan dan bermanfaat bagi semua yang saya sayangi.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

MOTO iii

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Pustaka 10

B. Landasan Teori 33

C. Hipotesis 35

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian 36

B. Sifat Penelitian 36

C. Bentuk Penelitian 37

D. Teknik Pengumpulan Data 37

E. Populasi dan Sampel 38

F. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 39

G. Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Faktor Penyebab Masih Terjadi PenjualanMinuman Keras Ssecara Ilegal..... 40
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Keras..... 61

BAB V PENUTUP 66

A. KESIMPULAN 66

B. SARAN 66

DAFTAR PUSTAKA..... 68

LAMPIRAN

ABSTRAK

Belum maksimal nya penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras di wilayah Kabupaten Kubu Raya masih menjadi masalah dan masih banyak penjualan minuman keras yang terjadi. Hal ini tentu saja akan merugikan bagi masyarakat dan pemerintah. Di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya masih kerap ditemukan kegiatan jual beli minuman keras. Maka dari itu diperlukan sebuah penelitian untuk mencari tahu sebab penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras di Kabupaten Kubu Raya masih belum maksimal. Dalam penulisan ini penulis mengangkat rumusan masalah terkait dengan permasalahan yang terjadi yaitu : Mengapa penegakan hukum terhadap penjalan minuman keras di Kabupaten Kubu Raya belum maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian terdapat di kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian yang ingin dicapai yaitu : Pertama, utuk mengetahui informasi dan data penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras di Kabupaten Kubu Raya. Kedua, untuk menganalisa mengapa penegakan hukum terhadap penjualan minuaman keras tanpa izin belum maksimal di Kabupaten Kubu Raya. Ketiga, untuk membantu pemerintah mengungkap akibat hukum bagi yang menjual minuman keras tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya. Keempat, untuk mengungkapkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penjualan, Minuman Keras, Tanpa Izin

ABSTRACT

The less than optimal law enforcement against the sale of alcoholic beverages in Kubu Raya Regency is still a problem and there are still many sales of alcoholic beverages that occur. This of course will be detrimental to the community and the government. In various sub-districts in Kubu Raya Regency, buying and selling activities of alcoholic beverages are still often found. Therefore, a study is needed to find out why law enforcement against the sale of alcoholic beverages in Kubu Raya Regency is still not optimal. In this writing, the author raises the formulation of the problem related to the problems that occur, namely: Why is law enforcement against alcoholic beverage sellers in Kubu Raya Regency not optimal? This study uses a sociological legal approach. The location of the research is in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The research results to be achieved are: First, to find out information and data on law enforcement against the sale of alcoholic beverages in Kubu Raya Regency. Second, to analyze why law enforcement against the sale of alcoholic beverages without a permit has not been optimal in Kubu Raya Regency. Third, to help the government reveal the legal consequences for those who sell alcoholic beverages without a permit in Kubu Raya Regency. Fourth, to reveal the law enforcement efforts carried out by the Police and the Kubu Raya Regency Civil Service Police Unit.

Keywords: Law Enforcement, Sales, Liquor, Without Permit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman. Penegakan hukum juga dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Adanya penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum untuk menimbulkan efek jera. Oleh karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentramannnya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan

pemerintah sesuai kebutuhan Akan tetapi masih banyak penegakan hukum yang belum mencapai tujuannya seperti penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras tanpa izin. Selain kepolisian, Indonesia memiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Minuman keras dapat merusak tatanan sosial bangsa Indonesia, bahkan tidak sedikit kasus kriminal yang terjadi akibat minuman keras. Minuman keras adalah minuman beralkohol (etanol) yang dapat menyebabkan mabuk atau kehilangan kesadaran bagi yang meminumnya. Bahan pembuatan minuman keras biasanya menggunakan biji-bijian, buah, beras, tebu, dan umbi-umbian. Minuman keras dapat diklasifikasikan berdasarkan kandungan alkohol seperti Golongan A mengandung alkohol 1-5%, Golongan B memiliki kandungan alkohol 5-20%, Golongan C yang mengandung alkohol 20% atau lebih. Di Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat ketentuan tentang minuman keras sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 tahun 2021 tentang produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Pada pasal 6 Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya nomoe 6 tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pasal 2. Setelah itu pada pasal 11 Perda Kabupaten kubu Raya nomor 6 tahun 2021 telah tercantum ketentuan pidana, bagi yang melanggar aturan

tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021 juga tercantum pengecualian penggunaan minuman beralkohol produksi dalam negeri diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan dan acara adat. Dalam upaya penerapan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol Polres Kubu Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kubu Raya melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) dan berhasil mengungkap 9 kasus penjualan minuman keras tanpa izin dan telah mengamankan barang bukti berupa 34 kantong arak putih dan 12 kantong arak cap cuan. Selanjutnya di tahun 2023 Polres Kubu Raya melaksanakan operasi pekat Kapuas. Dalam operasi pekat tersebut Polisi berhasil mengungkap 28 kasus penjualan minuman keras dengan 29 orang tersangka , barang bukti yang diamankan berupa 118 kantong plastik arak putih, 1 botol benson, 1 botol bir Bintang, 1 botol bir guiness, 2 botol bir Phanter, 1 dus bir Singa Raja berisikan 12 botol, dan 2 botol bir Singa Raja.

Walaupun aparat penegak hukum di Kabupaten Kubu Raya sudah melakukan operasi pekat masih saja banyak pedagang nakal yang menjual minuman keras tanpa izin secara sembunyi-sembunyi selain dari itu dari aparat penegak hukumnya sendiri bahkan ada yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah yang mengatur tentang produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kubu Raya dengan alasan peraturan tersebut tergolong baru dan masih dilakukan penyesuaian . Di kabupaten Kubu Raya sendiri sudah

memiliki selogan Kubu Raya Zero Alkohol, akan tetapi selogan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dimana masih banyak penjualan minuman keras seperti yang terdapat di beberapa hotel, bar, bahkan penjualan minuman keras bisa dilakukan di tengah-tengah pemukiman warga. Pada hotel dan bar di Kubu Raya biasanya mereka telah memiliki izin dari provinsi untuk menjual minuman keras tersebut dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) hal ini tercantum dalam peraturan daerah provinsi Kalimantan Barat nomor 2 tahun 2010 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat dan hanya diperbolehkan dijual dan dikonsumsi di dalam area hotel ataupun bar. Hal tersebut mencerminkan ketidak cocokan antara peraturan Provinsi Kalimantan Barat dengan peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 tahun 2021 tentang produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Selain itu pada kenyataannya hanya dilakukan penyitaan barang bukti dan para pelaku diminta untuk membuat surat keterangan untuk yang tidak memiliki izin, padahal dalam peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya hanya memberikan pengecualian yaitu konsumsi minuman keras hanya di izinkan ketika diperlukan untuk pengobatan dan berlangsungnya acara adat dengan syarat yang sudah ditentukan hal ini juga mencerminkan aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menegakkan peraturan yang sudah ada dan menyebabkan penegakkan hukum menjadi kurang maksimal. Selain itu saat wawancara penulis menyadari bahwa beberapa aparat penegak hukum dari Kepolisan maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya tidak menanggapi dengan serius tentang masalah minuman keras yang ada. Dari latar belakang diatas karena ketertarikan penulis tentang penegakan hukum penjualan minuman keras tanpa izin

maka dapat dilakukan pengkajian lebih dalam yang dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin Di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini adalah **"Mengapa penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras tanpa izin di Kabupaten Kuburaya belum maksimal?"**

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas di ketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui informasi dan data penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya.
2. Menganalisa mengapa penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras tanpa izin belum maksimal di Kabupaten Kubu Raya.
3. Membantu pemerintah mengungkapkan akibat hukum bagi yang menjual minuman keras tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya
4. Mengungkapkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengembangan sebuah ilmu hukum , khususnya Hukum Pidana untuk memberika sumbangan dan referensi dari studi ilmu hukum yang Dimana merupakan disiplin dari ilmu pengetahuan khususnya penyebaran minuman keras yang telah terjadi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak terutama:

a. Bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mengontrol diri dalam bersikap dan memilih lingkungan untuk bergaul agar jauh dari tindakan kriminal.
b. Bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian agar lebih sering mensosialisasikan bahaya minuman keras kepada Masyarakat dan lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan miras.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUBU**

RAYA” bukanlah hasil duplikat ataupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu, melainkan murni hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang mirip, akan tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini seperti :

No.	1	2
Nama Penulis	Remy Kusuma Ningrum	Adrio Fernanda
Judul	Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dan Problematikanya Di Kota Bekasi	Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Memproduksi Dan Mengedarkan Minuman Keras Ilegal Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya
Tahun Penulisan	2021	2024
Rumusan Masalah	1. Bagaimana penegakan hukum dalam pengendalian minuman keras (miras) di kota Bekasi? 2. Bagaimana problematika dalam pengendalian peredaran	1. Apa saja faktor-faktor penyebab pelaku memproduksi dan mengedarkan minuman keras secara ilegal di kabupaten Kubu Raya? 2. Bagaimana upaya penanggulangan peredaran

	minuman keras (miras) di kota Bekasi?	minuman keras di kabupaten Kubu Raya?
Perbedaan	Penelitian ini dilakukan di kota Bekasi berdasarkan Perda nomor 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota no. 92 tahun 2019 tentang sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Penelitian ini berfokus pada konsumen miras yang masih dibawah umur.	Penelitian ini membahas tentang tinjauan kriminologi terhadap kejahatan memproduksi dan mengedarkan minuman keras

Perbedaan dari penelitian penulis pertama dengan penelitian penulis yaitu pada letak lokasi penelitian yang dimana lokasi penelitian dari Remy Kusuma Ningrum meneliti di kota Bekasi sedangkan penulis melakukannya di kabupaten Kubu Raya, lalu perbedaan terletak pada tahun penelitian penulis. Selain itu penulis melakukan penelitian berdasarkan Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 tahun 2021 tentang produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Lalu

perbedaan penelitian penulis kedua dengan penulis pertama yaitu penulis membahas tentang penegakan hukum dari penjualan minuman keras, sedangkan penelitian penulis kedua membahas tentang tinjauan kriminologi terhadap kejahatan memproduksi dan mengedarkan minuman keras.